



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 437/ 714.1 / Dindikpora

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG**

**Menimbang :** a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor :437/714.1/2014 ,tanggal 14 April 2014. kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; KB Darul Muta'alimin, dapat diberikan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal;  
 b. Bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;

**Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;  
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;

**Membaca :** a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Warungpring Nomor : 800/091/2013 tanggal 20 Oktober 2013 tentang Rekomendasi Pendirian KB Darul Muta'alimin  
 b. Surat dari Ketua Penyelenggara KB Darul Muta'alimin

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

<b>PERTAMA</b>	<b>: Memberikan Ijin Pendirian Kepada :</b>	
	<b>Nama Lembaga</b>	<b>: KB Darul Muta'alimin</b>
	<b>Pimpinan/Penanggung Jawab Edukatif</b>	<b>: Fitriyatul Fatihah</b>
	<b>Pemilik/Penyelenggara/Yayasan</b>	<b>: Khozinul Asror,S.Pd I</b>
	<b>Bentuk Jenis Pendidikan</b>	<b>: KB</b>
	<b>Alamat</b>	<b>: Rt.04 Rw.01</b>
	<b>Desa / Kelurahan</b>	<b>: Mereng</b>
	<b>Kecamatan</b>	<b>: Warungpring</b>

- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana tersebut pada diktum Pertama keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal , 17 April 2014 . s.d. 17 April 2019
- KETIGA : Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada diktum Pertama Keputusan ini berkewajiban :
- Memberi layanan yang prima (efektif-efisien, akuntabel, dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
  - Melakukan koordinasi antar pendidik, pengelola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik, Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
  - Menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik, yang Sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
  - Mintaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  - Mengirim laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
  - Mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang  
Pada tanggal : 17 April 2014

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Pemalang



Drs. Mariyoto,M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590705 198503 1 020

Paraf hirarki	Kasi	Kabid
	✓	M

Tembusan disampaikan kepada Yth ;

- Bupati Pemalang ( sebagai laporan )
- Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
- Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
- Ka UPPK Warungpring
- Ketua PD II Himpaudi Kabupaten. Pemalang``
- Ketua PC Kecamatan Warungpring
- Arsip